

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BARANG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Dimas Prasetyo¹, Nurmayani², Marlia Eka Putri AT³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

dprasetio908@gmail.com¹, nurmayani.1961@fh.unila.ac.id²,

marlia_ekaputri@yahoo.co.id³

Abstrak

Salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting yakni Pajak Pertambahan Nilai, memainkan peran yang signifikan dalam membiayai kemajuan bangsa. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berlaku untuk penjualan kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu subjek PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diterapkan untuk penjualan kendaraan bermotor mewah di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang mendukungnya. Penelitian ini dilakukan melalui yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Data dianalisis secara kualitatif setelah diperoleh melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN atas penjualan kendaraan di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui mekanisme berjenjang: produsen atau importir menghitung dan memungut PPnBM dan PPN. Direktorat Jenderal Pajak mengawasi seluruh proses pemungutan dan pelaporan pajak melalui sistem administrasi pajak berbasis digital seperti Coretax. Mekanisme ini memastikan bahwa pemungutan pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena produsen, dealer, dan Direktorat Jenderal Pajak beroperasi secara terintegrasi. Selain itu, elemen yang membantu pelaksanaan pemungutan PPN termasuk dealer yang bertanggung jawab sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan pengawasan dan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak. Semua ini memastikan bahwa pemungutan pajak berjalan dengan baik dan meningkatkan penerimaan negara.

Kata Kunci: *Pajak Pertambahan Nilai, Kendaraan Bermotor, Barang Mewah*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara dapat berjalan secara optimal. Salah satu sumber penerimaan utama negara yang memainkan peran penting dalam membiayai kemajuan bangsa adalah pajak. Pajak memberi pemerintah kemampuan untuk menerapkan berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dalam sistem keuangan negara, pajak tidak hanya merupakan sumber pendapatan negara tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat sehingga ada keseimbangan dan pemerataan dalam pembangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang paling banyak berkontribusi terhadap penerimaan negara. PPN dikenakan atas setiap peningkatan nilai barang atau jasa selama rantai distribusi dari produsen ke konsumen akhir. PPN bersifat tidak langsung karena beban pajak tersebut pada akhirnya ditanggung oleh konsumen sebagai pihak terakhir dalam rantai konsumsi barang atau jasa.¹

Dalam praktiknya, PPN diterapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang beredar di masyarakat, termasuk terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. Barang mewah umumnya ialah barang yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Oleh karena itu, selain dikenakan PPN, barang mewah juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagai bentuk kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Jenis barang yang dapat digolongkan sebagai barang mewah, contohnya adalah kendaraan bermotor, apalagi kendaraan dengan spesifikasi dan harga tertentu yang memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Menurut sistem perpajakan di Indonesia, penjualan kendaraan bermotor tidak hanya dikenakan PPN tetapi juga bisa dikenakan PPnBM sesuai dengan diberlakukannya peraturan-peraturan perundang-undangan.²

Pelaksanaan pemungutan PPN atas penjualan kendaraan bermotor pada dasarnya melibatkan beberapa peran penting yang

¹ Waluyo, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 15.

² Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat, 2019, hlm. 98.

dimiliki oleh beberapa pihak dalam proses pemungutan pajak tersebut. Produsen atau importir sebagai pihak pertama memiliki kewajiban untuk menghitung dan memungut pajak atas penyerahan barang, sedangkan dealer sebagai perantara dalam distribusi kendaraan bermotor juga memiliki kewajiban untuk memungut PPN ketika terjadi penyerahan barang kepada konsumen. Dalam perkembangannya, sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah mengalami modernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan berbagai sistem berbasis elektronik untuk mendukung efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak, seperti e-Faktur, DJP Online, serta sistem Coretax yang terintegrasi dalam administrasi perpajakan nasional.³

Diharapkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, sistem digital memiliki peluang otoritas pajak untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik terhadap tindakan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pemungutan PPN atas penjualan kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak, pemahaman dan pemberdayaan terhadap peraturan perpajakan, juga efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.⁴

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu sentral kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung mempunyai pola aktivitas perdagangan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan bidang penjualan kendaraan bermotor sebagai salah satu potensi sumber penerimaan pajak penting, apalagi dari sektor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

³ Y. Sri Pudyatmoko, "Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21 No. 2, 2020, hlm. 240

⁴ R. Santoso, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 65.

menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang mewah berupa kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaannya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perpajakan serta menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemungutan PPN atas Penjualan Barang Mewah Berupa Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung

Pajak Pertambahan Nilai, dikenal sebagai jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam proses produksi maupun distribusi. Dalam konteks penjualan kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori barang mewah tertentu, mekanisme pemungutan PPN memiliki tahapan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemungutan pajak ini melibatkan beberapa pihak yang berperan dalam rantai distribusi kendaraan bermotor. Pada dasarnya, proses pemungutan PPN atas penjualan kendaraan bermotor dimulai dengan produsen atau importir sebagai pihak pertama yang menyerahkan barang kena pajak.

Produsen atau importir harus menghitung, memungut, dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.⁵ Dalam praktiknya, produsen atau importir biasanya menjual kendaraan bermotor kepada dealer resmi yang berfungsi sebagai perantara dalam proses distribusi kepada konsumen. Pada tahap ini, transaksi penyerahan kendaraan bermotor dari produsen kepada dealer turut dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebab tergolong dalam kelompok penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean. Sebagai pengusaha kena pajak (PKP), dealer harus memungut PPN saat menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen akhir. Dalam proses ini, mereka harus menerbitkan

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018, hlm. 269.

faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak, yang kemudian akan dilaporkan ke administrasi perpajakan melalui sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.⁶

Selain memungut pajak, dealer juga harus menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara melalui mekanisme pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Setelah itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi pajak, dealer harus melaporkan setiap transaksi penyerahan barang yang dikenakan PPN dalam SPT Masa PPN. Tujuan dari sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perpajakan Indonesia. Proses pemungutan dan pelaporan PPN tidak lagi dilakukan secara manual. Salah satu sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam proses pemungutan PPN adalah e-Faktur, yaitu sistem pembuatan faktur pajak elektronik yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.⁷

Melalui sistem ini, setiap transaksi penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dealer dapat tercatat secara digital dan terintegrasi dengan sistem pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Selain e-Faktur, Direktorat Jenderal Pajak juga mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi yang dikenal sebagai Coretax. Sistem ini dimaksudkan untuk menggabungkan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu sistem digital, yang akan memudahkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan dan memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem Coretax, proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memantau aktivitas perpajakan para wajib

⁶ Nur Ainiyah, "Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penjualan Barang Kena Pajak di Indonesia," *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 34.

⁷ A. Rahman dan D. Sari, "Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 412.

pajak secara real time.⁸ Di Kota Bandar Lampung, mekanisme pemungutan PPN atas penjualan kendaraan bermotor pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Produsen, dealer, serta pihak otoritas pajak telah menjalankan peran masing-masing dalam proses pemungutan pajak tersebut sehingga tercipta sistem pemungutan pajak yang terintegrasi. Keberadaan dealer sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme pemungutan PPN karena dealer merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan konsumen akhir. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan dealer dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Penjualan kendaraan bermotor yang tergolong mewah di Toyota Auto2000 Rajabasa Bandar Lampung menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, penjualan berada pada titik terendah akibat dampak pandemi COVID-19, namun mulai mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi serta meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan premium, termasuk kendaraan dengan teknologi hybrid.

Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui PMK Nomor 20 Tahun 2021 yang memberikan insentif pembebasan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 0% untuk kendaraan tertentu. Tren pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024, dimana penjualan meningkat dari 44 unit pada tahun 2020 menjadi 84 unit pada tahun 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, perubahan preferensi konsumen terhadap kendaraan berteknologi tinggi, serta respons pasar terhadap dinamika kebijakan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, pada periode setelah diberlakukannya PMK Nomor 131 Tahun 2024, data penjualan tahun 2025 belum tersedia sehingga analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dealer.

⁸ L. Pratama, “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan Pajak,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 17 No. 1, 2019, hlm. 88.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penjualan kendaraan di Auto2000 Rajabasa cenderung stabil, meskipun mulai dipengaruhi oleh munculnya varian kendaraan listrik yang memengaruhi preferensi konsumen. Namun demikian, beberapa model kendaraan konvensional seperti Toyota Innova Reborn dan Toyota Innova Zenix tetap memiliki tingkat permintaan yang tinggi karena faktor harga, daya tahan, serta kesesuaian dengan kebutuhan fungsional masyarakat. Kondisi ini juga sejalan dengan data nasional dari Gaikindo yang menunjukkan bahwa Auto2000 merupakan dealer Toyota dengan tingkat penjualan tertinggi di Indonesia pada tahun 2025, sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan kendaraan yang menjadi objek PPnBM masih relatif stabil dan konsisten meskipun terdapat dinamika dalam industri otomotif.

2. Faktor Pendukung terhadap Pemungutan PPnBM pada DJP Kanwil Bengkulu-Lampung

Pelaksanaan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang berperan dalam menunjang efektivitas penerapan sistem perpajakan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta dukungan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, proses pemungutan PPnBM dapat berjalan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu faktor yang paling dominan dalam mendukung pelaksanaan pemungutan PPnBM adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Modernisasi ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan, sehingga berbagai proses perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.⁹

Dalam praktiknya, sistem pengelolaan pajak berbasis digital seperti Sistem Pengelolaan Pajak Core memungkinkan seluruh proses pengelolaan pajak dilakukan secara elektronik. Sistem ini

⁹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 87.

memungkinkan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN dan PPnBM secara terintegrasi, yang memudahkan pengawasan oleh otoritas pajak. Sistem ini juga membantu meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan ketertiban dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak. Faktor pendukung lainnya adalah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), khususnya dealer kendaraan bermotor yang bertindak sebagai pemungut pajak dalam transaksi penjualan kendaraan kepada konsumen. Kepatuhan ini tercermin dari pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penerapan tarif pajak yang tepat, penerbitan faktur pajak, serta penyetoran dan pelaporan pajak secara tepat waktu.¹⁰

Kepatuhan PKP memiliki peranan penting dalam sistem pemungutan pajak tidak langsung, karena dealer sebagai pelaku usaha berfungsi sebagai pihak yang secara langsung memungut pajak dari konsumen. Maka karena itu, spesifik kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor yang tergolong barang mewah. Selain itu, faktor lain yang mendukung pemungutan PPnBM adalah adanya kejelasan dasar hukum yang mengatur mengenai objek pajak, tarif, serta mekanisme pemungutan pajak atas kendaraan bermotor yang tergolong barang mewah. Regulasi yang jelas memberikan pedoman bagi aparat pajak maupun wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat mengurangi potensi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan.¹¹

Keberhasilan pelaksanaan pemungutan PPnBM di wilayah kerja DJP Kanwil Bengkulu–Lampung tidak hanya dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan yang modern, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak serta kepastian hukum dalam regulasi perpajakan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung efektivitas pemungutan pajak serta

¹⁰ A. Wibowo, “Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai,” *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 12 No. 1, 2020, hlm. 96.

¹¹ M. Fadhil, “Pengaruh Kepastian Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 134.

optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Beberapa faktor administratif dan kelembagaan mendukung pelaksanaan pelaporan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Toyota Auto2000 Rajabasa Bandar Lampung. Faktor yang sangat penting adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada bisnis seperti pabrikan, importir, dan dealer kendaraan bermotor. Menurut narasumber, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan mereka, terutama yang berkaitan dengan pengenaan, pemungutan, dan pelaporan PPN dan PPnBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan yang diberikan oleh DJP tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga preventif karena bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran administrasi perpajakan. Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, dealer sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaporan PPnBM, termasuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan perpajakan seperti diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, dari perspektif internal perusahaan, faktor yang turut mendukung kelancaran pelaporan PPnBM adalah pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik, khususnya melalui aplikasi e-Faktur dan layanan DJP Online.

Toyota Auto2000 Rajabasa telah menerapkan sistem pelaporan pajak secara elektronik yang mencakup penerbitan faktur pajak, penghitungan PPN dan PPnBM, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Penggunaan sistem digital tersebut mempermudah proses administrasi perpajakan karena seluruh data transaksi tercatat secara sistematis dan terintegrasi sehingga dapat digunakan kembali apabila diperlukan untuk kepentingan pengawasan maupun pemeriksaan pajak. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, penerapan sistem e-Faktur dan DJP Online juga mendorong peningkatan kepatuhan formal wajib pajak karena sistem tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku serta mampu meminimalkan kesalahan input dan keterlambatan pelaporan. Dengan demikian, sinergi antara kesiapan internal dealer dalam memanfaatkan sistem digital perpajakan dan peran aktif DJP dalam melakukan pembinaan menjadi faktor penting yang mendukung pelaporan PPnBM secara tertib, transparan, dan akuntabel.

C. KESIMPULAN

Hasil diskusi tentang cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pemungutan pajak tersebut telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemungutan dimulai dengan penyerahan kendaraan oleh produsen atau importir kepada dealer. Dealer, bertindak sebagai pengusaha kena pajak, kemudian memungut PPN dan PPnBM dari konsumen saat transaksi penjualan. Sistem administrasi pajak berbasis elektronik yang terintegrasi menjalankan semua operasi perpajakan tersebut. Sistem ini membantu penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sekaligus mendukung pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Lebih dari itu, pelaksanaan pemungutan dan pelaporan PPnBM di wilayah kerja DJP Kanwil Bengkulu–Lampung juga didukung oleh berbagai faktor yang memperkuat efektivitas penerapan sistem perpajakan. Faktor-faktor tersebut antara lain mengembangkan prosedur administrasi perpajakan berbasis digital, taraf kepatuhan Pengusaha Kena Pajak khususnya dealer kendaraan bermotor, adanya kegiatan pembinaan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta kejelasan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kombinasi antara dukungan sistem teknologi, kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan dari otoritas pajak tersebut menciptakan mekanisme penarikan dan pelaporan pajak yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mendukung pemaksimalan penerimaan negara dari bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. Rahman dan D. Sari, “Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 11 No. 2, 2020.
- A. Wibowo, “Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai,” *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 12 No. 1, 2020.
- L. Pratama, “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan Pajak,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 17 No. 1, 2019.
- M. Fadhil, “Pengaruh Kepastian Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Nur Ainiyah, “Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penjualan Barang Kena Pajak di Indonesia,” *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- R. Santoso, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9 No. 1, 2018.
- Y. Sri Pudyatmoko, “Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21 No. 2, 2020.

Buku

- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Dimas Prasetyo, Nurmayani, Marlia Eka Putri AT
*Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung*

Barang Mewah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.